

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang saling mengenal, hidup bergotong-royong dan cenderung memiliki budaya yang relatif sama. Desa merupakan Kesatuan masyarakat hukum yang dilegalkan melalui UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.72 Tahun 2005 Tentang Desa. Pada tahun 2014 pemerintah meresmikan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai revisi yang menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam UU No.32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah dan PP No.72 Tahun 2005 Tentang Desa, dan memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola Pemerintahan Desa.

Dengan diberikannya wewenang yang makin luas kepada pemerintah Desa dalam mengurus rumah tangganya sendiri, desa pun mendapatkan kucuran dana dari Pemerintah pusat berupa dana desa, Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD) yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.¹

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengolaan Keuangan Desa.,2.

Pemerintah Pusat mulai menyalurkan dana desa pada tahun 2015 dengan disetujuinya anggaran dana desa oleh Pemerintah dan DPR sebesar Rp20,7 Triliun dalam APBN 2015 yang disalurkan ke 74.093 desa yang tersebar diseluruh Indonesia. Kemudian untuk tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp46,9 Triliun yang disalurkan ke 74.754 desa dan untuk tahun 2017 sebesar Rp60 Triliun disalurkan ke 74.954 desa, peningkatan jumlah desa terjadi karena bertambahnya jumlah desa akibat dari pemekaran wilayah. Dana desa untuk tahun anggaran 2015 berdasarkan pasal 14 PMK No. 247 Tahun 2015 disalurkan dengan 3 (tiga) tahap yaitu tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 40% dan tahap III sebesar 20%. Sedangkan untuk tahun anggaran 2016 dan 2017 disalurkan dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap I 60% dan tahap II 40%.

Peningkatan dana desa setiap tahun sejak awal disalurkannya pada 2015 sampai 2017 ini berdasarkan pernyataan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyatakan dalam Merdeka.com bahwa “ Pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian dana desa dan untuk menekan kesenjangan antar wilayah serta melakukan pemerataan pembangunan yang berkeadilan”.²

Sejak disalurkannya dana desa pada 2015, tidak sedikit Pemerintah Desa atau Kepala Desa yang terjerat kasus penyelewengan dana desa. Hal ini

² Anggun P. Situmorang “Ini alasan pemerintah Jokowi terus tambah jumlah dana desa tiap tahun” <https://m.merdeka.com>. Diunduh pada tanggal 24 april 2021

dibuktikan dengan Presiden Joko Widodo menyebutkan dalam Republika.co.id bahwa “memang ada 900 Kepala Desa yang kena (kasus hukum) dan kami akui itu, memang ada yang harus kami perbaiki dan kami tidak tutup mata.” Presiden menilai dana desa merupakan inovasi dalam pemerataan pembangunan bagi masyarakat desa, hanya saja akibat lemahnya pengawasan menjadi celah penyalahgunaan dana desa.³

Dengan peran Pemerintah Desa yang semakin besar dan berat, dibutuhkan pemahaman dan pertanggung jawaban perangkat desa dalam pengelolaan dana desa. Terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang merupakan pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan desa yang didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 juga mengharuskan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.⁴

³ Andri Saubani “Presiden Akui Ada 900 Kades Tersangkut Kasus Dana Desa”, <http://www.republika.co.id>. Diunduh pada tanggal 20 april 2021

⁴ Fahrizal Syam, “Dirjen PPMD : Banyak Perangkat Desa Tak Paham Fungsinya”, <http://www.makassar.tribunnews.com>. Diunduh pada tanggal 9 april 2021

Tabel 1.1
Rincian Anggaran Desa

Keterangan	2019	2020	2021
Dana Desa	983.951.000	1.045.469.000	1.065.436.000
Alokasi Dana Desa	558.993.800	554.436.500	510.325.037
BHP Kabupaten	25.840.800	32.739.737	24.519.721

Sumber Data, diberikan oleh Perangkat Desa Pademawu Barat

Dari data rincian anggaran dana desa di atas yang bersumber dari pemerintah desa di desa pademawu barat, diketahui bahwa dana desa pademawu barat yang didapatkan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan yakni di tahun 2019 desa ademawu barat mendapatkan Rp. 983.951.000, dan pada tahun 2020 menagali peningkatan sebesar Rp. 61.518.000 menjadi Rp. 1.045.469.000, pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 19.967.000 menjadi 1.065.436.000.

Diketahui rincian dari pada Alokasi dana Desa pada tahun 2019 sebesar Rp. 558.993.800, pada tahun 2020 ADD mengalami sedikit penurunan yakni Rp. 554.436.500, sedangkan pada tahun 2021 ADD juga mengalami penurunan yakni sebesar Rp. 510.325.037. Pada Alokasi Dana Desa juga mengalami ketidak stabilan.

Pengalokasian dana desa di Desa pademawu barat dapat dirinci untuk mengetahui penggunaan anggaran dana desa di Pademawu Barat. Anggaran tersebut digunakan sebagai Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan, Penanggulangan seperti Bencana, Darurat (Covid-19), Mendesak (BLT). Didapatkan data untuk pengalokasian dana desa di pademawu barat itu sendiri pada tahun 2021 adalah digunakan sebagai Pengaspalan Jalan Dusun Kertek, MCK Gedung Serba Guna, Gudang gedung serba Guna, TPT dan Urugan Tanah, Posyandu, Desa Siaga.⁵

Dari penjelasan diatas bisa ditarik kesimpulan, bagaimana perangkat desa dalam mengelola dana desa tersebut untuk mempertahankan dana desa dari tahun ketahun dan pada masa pandemi covid-19, bahkan dalam mengelola dana desa jika mengalami perubahan peraturan setiap tahunnya.

Desa Pademawu barat Kecamatan pademawu Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu desa yang memperoleh anggaran dana desa dari Pemerintah Pusat. Desa ini memiliki suatu struktur khusus yang diperuntukkan untuk mengelola dana desa di desa pademawu barat itu sendiri, dengan di bentuknya Tim pengelola keuangannya atau istilah dari PTKD (Pengelolaan Teknis Keuangan Desa) yaitu terdiri dari Sekdes(sekretari desa) sebagai Ketua, Bendahara Keuangan, 4 Kasi yang membidangi, diantaranya Kasi Pemerintahan membidangi bidang keuangan dipemerintahan, Kasi Kesra membidangi pemberdayaan, Kasi Kesra membidangi Pembangunan dan Kasi

⁵ Data Dana Anggaran Desa Pademawu Barat 2021, Sekretaris desa Pademawu Barat (04 juni 2021)

Perencanaan membidangi dipembinaan. “Adapun kesulitan dalam mengelola keuangan desa tidak semua berjalan sesuai dengan perencanaan karena seiring dengan berjalannya waktu itu banyak turun peraturan peraturan, misalnya dari Permendagri, peraturan menteri keuangan dan lain-lain yang turun setelah perencanaan selesai artinya setelah perencanaan 1 tahun kedepan sudah ditetapkan namun dipertengahan jalan itu ada peraturan yang turun lagi dari pusat terkait pengalokasian dana desa, misalnya pada tahun kemarin kita sudah perencanaan sudah fiks selesai namun adanya covid-19 itu ada beberapa kegiatan yang harus dibuang dan bahkan separuh dari dana desa untuk dialokasikan ke penanggulangan covid-19, jadi kita harus rombak lagi.” Ujar sekretaris desa pademawu barat waktu di wawancarai.⁶

Dari latar belakang diatas , peneliti bisa menyimpulkan bahwa desa pademawu barat adalah lokasi penelitian yang tepat untuk diteliti, peneliti akan bisa menganalisis bagaimana cara mengetahui bagaimana peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di desa pademawu barat dengan cara yang akuntabel ketika masa covid-19 atau pada tahun 2019 yang sesuai dengan prodi peneliti yang sedang di ampu sekarang. Yakni akuntansi syari’ah.

Adapun dana desa di Desa pademawu barat digunakan untuk 4 (empat) jenis kegiatan yang menjadi prioritas dari Pemerintah Pusat yaitu penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.⁷

⁶ Wawancara Sekretaris Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu, Kab.Pamekasan, (31 mei 2021)

⁷ Bupati Pamekasan, *Pedoman pelaksanaan pengolaan dana desa tahun 2018.4.*

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian kali ini penulis akan menganalisis beberapa masalah yang ingin diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran perangkat Desa Pademawu Barat dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam segi perencanaannya?
2. Bagaimana peran perangkat Desa Pademawu Barat dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam segi pelaksanaannya?
3. Bagaimana peran perangkat Desa Pademawu Barat dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam segi penatausahaannya?
4. Bagaimana peran perangkat Desa Pademawu Barat dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam segi pelaporannya?
5. Bagaimana peran perangkat Desa Pademawu Barat dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam segi pertanggung jawaban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rincian fokus penelitian diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peran perangkat Desa Pademawu Barat dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam segi perencanaannya.
2. Untuk menganalisis peran perangkat Desa Pademawu Barat dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam segi pelaksanaannya.
3. Untuk menganalisis peran perangkat Desa Pademawu Barat dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam segi penatausahannya.

4. Untuk menganalisis peran perangkat Desa Pademawu Barat dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam segi pelaporannya.
5. Untuk mengansilisis peran perangkat Desa Pademawu Barat dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam segi pertanggungjawaban.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan dari berbagai pihak , mulai dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Berikut merupakan kegunaan teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini, memberikan kegunaan secara teoritis terhadap peneliti. Kegunaan teoritis adalah kegunaan yang berhubungan dengan perkembangan ilmu secara konsep teori, maka dari itu kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu baru tentang suatu penelitian tersebut, menampah pengetahuan tentang ilmu baru khususnya tentang pengelolaan dana desa di Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

2. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini juga memberikan kegunaan secara praktis dimana kegunaan ini memberikan manfaat kepada beberapa pihak diantaranya :

a. Bagi Desa Pademawu Barat

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya bermanfaat bagi Desa Pademawu Barat untuk dijadikan wawasan tambahan untuk kedepannya, serta diharapkan menjadi wawasan baru untuk perangkat desa untuk mengetahui

peran perangkat desa yang layak diterapkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya sehingga mendapatkan pengelolaan dana desa yang akuntabel.

b. Bagi Program Studi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadikan tambahan karya di prodi Akuntansi Syariah IAIN Madura nantinya, serta diharapkan menambah referensi bagi mahasiswa lainnya.

c. Bagi Penulis

Bagi penulis diharapkan penelitian ini bermanfaat banyak, mulai dari menambah wawasan hingga pengalaman penelitian, Penelitian ini juga berguna untuk penulis nantinya untuk mengetahui bagaimana peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.

d. Bagi Peneliti lainnya

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan tambahan referensi untuk mahasiswa yang hendak melakukan penelitian yang betema sama, diharapkan juga penelitian ini sangat berguna untuk pihak banyak.

E. Definisi Istilah

Di dalam suatu penelitian juga butuh yang namanya definisi istilah agar tidak ada kesalah pahaman pembaca nantinya, definisi istilah sebagai berikut :

1. Peran Perangkat Desa

Perangkat desa ialah aparatur desa dibawah pimpinan kepala desa. Perangkat desa ialah salah satu unsur pemerintah desa. Sebagi salah satu faktor pelaku desa, perangkat desa mempunyai peran penting tersendiri dalam membuat kemajuan bangsa melalui desa. Peran dari perangkat desa diharapkan bisa mengelola dan mengembangkan masyarakat beserta sumberdaya yang dimiliki secara tepat dan mudah.⁸

2. Akuntabilitas

Akuntabiliatas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang /pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawab. Sejalan dengan hal tersebut , akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas

⁸Nur Ida Yesinia, Norita Citra Yuliarti, dan Dania Puspitasari, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana Desa (Studi Kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang),” *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* 10, no. 1 (25 Juni 2018): 105–12, <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.13112>. 107

dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal).⁹

3. Pengolaan

Pengelolaan adalah suatu proses dimana melakukan kegiatan baik itu dari segi penggunaan, perencanaan, pembangunan hingga laporan pertanggung jawaban terhadap dana yang telah diberikan agar bisa mencapai tujuan.

4. Dana Desa

Dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dijelaskan bahwa , keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari pendapatan asli desa (PAD), dana dari pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.¹⁰

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian juga ada bagian penelitian terdahulu, berguna untuk menjadikan titik acuan peneliti atau pembanding dari hasil penelitiannya.

Dalam penelitian terdahulu kita akan banyak mengetahui referensi lainnya dan

⁹Lina Nasihatun Nafidah dan Nur Anisa, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang,” *Akuntabilitas* 10, no. 2 (22 Oktober 2017): 273–88, <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>.

¹⁰Suci Indah Hanifah dan Sugeng Praptoyo, “Akuntabilitas Dan transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)” 4, no. 8 (2015): 15.

kita akan lebih bisa menganalisis dari hasil penelitian orang lain untuk dijadikan suatu pedoman dalam penelitian kita. Berikut beberapa penelitian yang akan dipakai sebagai referensi oleh peneliti :

1. Jurnal yang disusun oleh Ulfa Andriani, Tatik Zulaika. Tentang judul “ Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Didalam hasil penelitian tertulis bahwa Perangkat Desa sudah berperan dalam pengelolaan ,dan pertanggungjawaban tetapi yang banyak berperan hanya sekretaris desa dan kepala desa karena masih kurangnya pengetahuan perangkat desa lainnya tentang pengelolaan dana desa. Sehingga diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mengenai Akuntabilitas Perangkat Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Batu Raya 1 Yang di ukur melalui lima indikator yang menentukan dapat dikatakan terlaksananya dengan baik secara keseluruhan. Temuan pada penelitian ini yaitu perangkat desa sudah berperan dalam pengelolaan dana desa. Tetapi yang banyak berperan hanya sekretaris dan kepala desa karena masih kurangnya pengetahuan perangkat desa lainnya tentang pengelolaan dana desa.¹¹ Pada jurnal ini ada sebuah persamaan dan perbedaan. Persamaanya yaitu membahas tentang bagaimana peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa, tetapi perbedaannya dalam penelitian ini adalah objeknya yang diteliti yaitu di

¹¹Ulfa Andriani dan Tatik Zulaika, “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *Jurnal Akademi Akuntansi (JAA)* 2, no. 2 (2019): 119–44.

Desa Batu Raya, jadi penelitian ini bisa dijadikan rujukan atau pedoman untuk peneliti sekarang dalam menjalani tahap penelitiannya.

2. Jurnal yang disusun oleh Neny Tri Idriana Sari tentang judul “ Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). Pada penelitian ini diketahui bahwa penulis memeliti tentang bagaimana peran perangkat desa dalam akuntabilitas keuangan desa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa hasil kuesioner yang telah dibagikan oleh peneliti dengan jumlah pertanyaan sebanyak 7 pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 10 responden , menunjukkan ada 49 jawaban ya atau jawaban rata-rata ya dan 21 jawaban tidak atau jawaban rata-rata 3. Dari jawaban responden, tingkat persentase peran perangkat desa yang ada di desa karangsari mencapai 70%. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat desa telah berperan dalam pengelolaan dana desa . Ini dapat dilihat dari proses perencanaan penggunaan keuangan desa, perangkat desa memberikan masukan tentang rancangan APB desa kepada kepala desa dan/atau BPD, perangkat desa pelaksanaan penggunaan keuangan desa, perangkat desa bersama dengan Kasi, menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam perdes tentang APB Desa.¹²

¹²Neny Tri Indrianasari, “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono),” *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak* 1, no. 2 (2017).

Dalam penelitian ini juga terdapat persamaan dan perbedaan, dimana persamaanya adalah membahas tentang peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, adapun juga perbedaan dalam jurnal ini yaitu terletak pada objeknya, didalam penelitian ini objek yang dipakai adalah di Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono.

3. Jurnal yang disusun oleh Lina Nasehatun, Nur Anisa dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang” . Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik dan pengelolaan keuangan desa yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan desa. Dengan cara mengkomparaktifkan kesesuaiannya dengan peraturan menteri dalam Negrti (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa serta peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2015 Tentang pengelolaan Keuangan desa.

Simpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jombang yakni pada Desa Sumbermulyo , mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan sudah dikelola secara akuntabel. Meskipun dalam mewujudkan akuntabilitas tersebut masih ada beberapa kendala teknik, seperti terjadinya keterlambatan pencairan

anggaran, kemampuan sumber daya manusia yang terbatas, pendampingan desa dengan pemerintah daerah terhadap beberapa alokasi pengeluaran anggaran untuk kegiatan desa.¹³ Pada penelitian ini membahas akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa , penelitian ini fokus pada pembahasan akuntabilitas pengelolaan Dana desa.

¹³Nafidah dan Anisa, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang.”

